

**INTEGRASI ADAT DAN SYARIAH**  
**(Tinjauan Atas Makna Religijs Dalam Tradisi *Pasang Bundel* Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung Jawa Timur)**

**Eva Diah Ardiani, Ahmad Musonnif**  
*UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*  
*diahardianieva@gmail.com, sonetless@gmail.com*

***ABSTRACT***

*This study intends to describe the religious meaning of *Pasang Bundel* tradition in marriage ceremonies in the Besole Village community, Besuki District, Tulungagung Regency, East Java. This research is qualitative research, where data collection was done by observation and in-depth interviews. The data were analyzed using the inductive method to get a conclusion. From this research, it was found that first, the tradition of *Pasang Bundel* is the tradition of using offerings at weddings. Attach means to install *Cokbakal* (offerings) with banana leaves as the container, on each side of the container, a pair of *Janur* (yellow young coconut leaves) is shaped into a cone. The container contains seven kinds of flowers, one free-range chicken egg, a small glass tied with *rawe* (a type of white thread), incense, *badhek* water (water soaked in white glutinous rice) and a coin. *Cokbakal* was placed by traditional leaders in the yard, every corner of the*

*house, bathroom and kitchen. The Bundel means slametan (a ritual of praying and giving thanks to God Almighty). This event was held with relatives and neighbors where after the ceremony is over they are given a berkatan (a container of food). Second, the symbolic meaning of the Pasang Bundel tradition is as an expression of gratitude from the person who carries out the ceremony to God Almighty and as a means to offer a prayer so that the wedding ceremony can run smoothly and without obstacles. This tradition Pasang Bundel integrated adat (Custom) and sharia where some items and rituals originating from local customs are integrated with things that have Islamic nuances. Third, this Pasang Bundel tradition is carried out for religious, social purposes, and ancestral customs preservation.*

**Keywords:** *Pasang Bundel Tradition, Integration, Custom, Sharia.*

## **Pendahuluan**

Desa Besole terletak di Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Adat masyarakat Besole tidak jauh berbeda dengan adat masyarakat Tulungagung pada umumnya. Banyak dijumpai tradisi bernuansa Jawa Islam. Kondisi ini disebabkan Tulungagung merupakan daerah Mataraman, dimana integrasi Islam dan budaya Jawa sangat tampak. Sultan Pakubuwono II (Raja Mataram) di Kartasura melalui Adipati Kiai Ngabehi Mangundirono (Bupati Ngrowo I/cikal bakal Tulungagung) pada Tahun 1727 M memberikan tugas kepada

Hasan Mimbar untuk menyebarkan Islam di Tulungagung dan mengurus pernikahan masyarakat berdasarkan syariat Islam. Pada saat itu budaya masyarakat setempat masih dipengaruhi oleh budaya Hindu. Hasan Mimbar kemudian melakukan usaha untuk memasukkan unsur-unsur Islam dalam tradisi masyarakat.<sup>1</sup> Dari sini terjadi integrasi antara adat masyarakat dengan *syariah* yang hingga kini masih lestari di Tulungagung termasuk di Desa Besole.

Menurut suatu sumber, pada zaman dahulu di dekat Masjid Jami' di Desa Besole ada sebuah pohon besar yang bernama pohon *Sole*. Karena ukurannya yang sangat besar kemudian oleh masyarakat desa pohon itu dikeramatkan. Di bawah pohon *Sole* tersebut terdapat rembesan air (*ngembes*) yang mengakibatkan terkikisnya tanggul sungai. Maka pada saat itu ada seseorang yang berkata "*Mbesuk yen ana rejaning zaman desa iki kasebut Desa Besole*" (kelak ketika sudah ramai, desa ini disebut Desa Besole). Sebuah ungkapan yang berasal dari *ngembes* (rembesan air) dan *Sole* (nama sebuah pohon).<sup>2</sup> Dari kisah ini dapat disimpulkan bahwa leluhur masyarakat Besole mempercayai adanya hal-hal yang dikeramatkan seperti pohon *Sole* yang disebutkan di atas. Tradisi ini banyak ditemui dalam masyarakat Jawa pada umumnya.

Beberapa studi terkait sesaji dalam perkawinan adat sudah pernah dilakukan diantaranya oleh Hariyana Khotijah dengan judul "*Eksistensi Budaya Sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban*" Tahun 2018. Penelitian ini mengkaji sesaji dalam perkawinan dalam

---

<sup>1</sup>Bagus Rosyid, "Raden KH Khasan Mimbar: Pendakwah Islam Pertama di Tulungagung", dalam <https://nu.or.id/fragmen/raden-kh-khasan-mimbar-pendakwah-islam-pertama-di-tulungagung-lad7U>, diakses 29/03/2022.

<sup>2</sup>Anonym, "Sejarah", dalam <http://Besole.tulungagungdaring.id/profil>, diakses 28/02/2022.

perspektif teori konstruksi sosial.<sup>3</sup> Selanjutnya oleh Nur Afrida, dengan judul “Makna Simbolik Sesajen Pernikahan Adat Jawa Di Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo” Tahun 2021. Penelitian ini mengkaji makna simbolik dari sesaji perkawinan.<sup>4</sup> Anwar Kholid meneliti dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Komaran Pasang Sesaji Dalam Resepsi Pernikahan (Kasus Di Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap* Tahun 2016. Penelitian ini mengkaji tradisi sesaji dalam perspektif *Urf*.<sup>5</sup> Terakhir yakni Aminulah yang meneliti “*Sinkretisme Agama dan Budaya dalam Tradisi Sesajen di Desa Prenduan*” di Tahun 2017.<sup>6</sup> Penelitian ini menjelaskan secara global aspek-aspek Islam dalam pelaksanaan sesaji.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara mendalam dan observasi. Studi literatur juga dilakukan untuk mengeksplorasi adanya integrasi tradisi tersebut dengan *syariah* dengan melakukan penelusuran teks-teks agama terkait. Penelitian ini mengeksplorasi makna-makna pada simbol-simbol dalam tradisi *Pasang Bundel* dalam upacara perkawinan kemudian menganalisis relevansi simbol-simbol tersebut dengan teks-teks spesifik *syariah*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat antropologis. Simbol-simbol yang ada pada tradisi *Pasang*

---

<sup>3</sup>Hariyana Khotijah, “Eksistensi Budaya Sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban”, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, h. 83-86.

<sup>4</sup>Nur Afrida, “Makna Simbolik Sesajen Pernikahan Adat Jawa Di Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo”, *Skripsi*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021, h. 48-62.

<sup>5</sup>Anwar Kholid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Komaran Pasang Sesaji Dalam Resepsi Pernikahan (Kasus Di Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, h. 60-70.

<sup>6</sup>Aminulah, “Sinkretisme Agama dan Budaya Dalam Tradisi Sesajen di Desa Prenduan”, *Dirosat*, Vol. 2, No. 1, 2017, h. 9-10.

*Bundel* diinterpretasikan dari sudut pandang aktor.<sup>7</sup> Selanjutnya pendekatan teks- teks agama juga dilakukan untuk melihat relevansi simbol-simbol tersebut dengan *syariah*.

### **Tradisi *Pasang Bundel* Dalam Upacara Perkawinan**

Pelaksanaan tradisi *Pasang Bundel* dalam perkawinan di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung adalah sebuah tradisi yang dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan. *Pasang* artinya memasang *cokbakal* (sesajen) yang terbuat dari daun Pisang sebagai wadahnya kemudian setiap sisi wadah yang terbuat dari daun Pisang tersebut di pasang *janur* (daun kelapa muda berwarna kuning) kemudian ikat sampai *janur* tersebut membetuk kerucut. Setelah wadah selesai dibuat kemudian diisi dengan bunga tujuh rupa, telur ayam kampung 1 butir, kaca kecil yang diikat dengan *rawe* (sejenis benang berwarna putih), kemenyan, air *badhek* (fermentasi dari beras ketan berwarna putih), uang koin. Setelah *cokbakal* selesai dibuat kemudian diletakkan di halaman rumah, setiap sudut rumah, kamar mandi dan dapur yang dilakukan oleh tokoh adat. *Bundel* artinya selamat (upacara memanjatkan doa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa).<sup>8</sup>

Ada beberapa variasi doa yang dibaca dalam tradisi ini. Menurut Suwaji, seorang tokoh agama, doa yang dibaca adalah:

*"Bismillaahirrahmaanirrahim alhamdulillah rabbil 'aalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakasy syukru kama yambaghi ilijalali wajhika wa'azhiimi sulthannik.*

---

<sup>7</sup>Clifford Geertz, *the Interpretation of Cultures, Selected Essays*, (New York: Basic Books), 1973, h. 14.

<sup>8</sup>Paini Tengki, Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Besole, 16 Januari 2022. Suwaji, Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Besole, 12 Januari 2022.

*Alhamdulillahil ladzi kafanal mu'nata wa awsa'a lanar rizqa", Al-Fatihah 3 kali* <sup>9</sup> kemudian dilanjutkan dengan *tahlilan*.

Paini Tengki, tokoh adat yang lain mengatakan bahwa doa yang dibaca adalah:

*"Bismillaahirrahmaanirrahim, Allahuma shali wasalim'ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahuma sejatining urip ing alam dunyo antuk barokah kang Moho Kuasa, jejer urip kembang sumur kayu waringin, pitung arah, pitung wengi siratalmustakim slamet kang mangku hajat, slamet ingkang nyekseni, slamet ingkang dislameti, slamet ingkang dongani. Sedoyo sumende marang alok-aloke badan kang nglebur doso-dosaning para pinisepuh Desa Besole lan doso sakabehaning mangkene sedoyo supoyo ditebihaken saking neroko kamulyakno ing pitung swargo. Poro wali bono yora bono minal barokahi mula awit kajobo lahir kang paring sandang lan pangan nyuwun ndadap lan kelancaran ingkang luhur. Allahuma selameting hajati, Allahuma slameting kahuripan, Allahuma maskumambang ono rejeki teko soko Gusti Allah, pujo sabdaning ora enek rejeki kajobo tekoning saking Allah Gusti Pangeran, sinerang Bumi sugih, sing tanduk jagad ing pandum berkat, sedoyonipun diandum rejeki kita umat Nabi Muhammad minangka ngaturaken Amin Yaroballalamin Al-Fatihah".*<sup>10</sup>

*"Bismillaahirrahmaanirrahim, Allahumashali wasalim'ala sayyidina Muhammad waala sayyidina Muhammad. Ya-Allah sesungguhnya kehidupan di dunia ini atas ridho dan kehendak-Nya, kehidupan ini berjejer seperti bunga yang*

---

<sup>9</sup> Suwaji, Tokoh Agama, Wawancara, Desa Besole, 12 Januari 2022.

<sup>10</sup>Paini Tengki, Tokoh Adat, Wawancara, Desa Besole, 16 Januari 2022.

*hidup di sumur, bersanding dan saling mengayomi seperti pohon beringin, hidup di berbagai situasi dengan menempuh jalan kehidupan yang tidak menentu namun harus terarah demi mencapai tujuan utama dengan memilih jalan kehidupan yang benar, dengan mengamalkan kebaikan serta menjauhi larangan-larangan-Nya. Ya Allah berilah kelesamatan untuk yang berhajat (yang menggelar acara pernikahan), berilah keselamatan yang menyaksikan acara pernikahan, berilah keselamatan untuk yang mendoakan. Semua duduk bersimpuh dengan mengangkat tangan mengingat dan memohon ampunan dengan melebur dosa-dosa (sifat yang tercela) dalam dirinya masing-masing serta dosa-dosa leluhur Desa Besole terdahulu dan dosa-dosa dari semuanya yang ada disini (yang ada dalam acara pernikahan tersebut) supaya kelak dijauhkan dari api neraka dan dimuliakan di tujuh surga-Nya. Mendoakan semua para wali tidak hanya sesekali namun berkali-kali agar mengalir keberkahan dalam hidup. Mulai dari lahir sampai mampu mencari baju atau pekerjaan dan mencari makan sendiri (dewasa), selalu meminta kemakmuran dan kelancaran yang berjalan dengan baik dalam kehidupan. Allahuma diberi keselamatan dalam acara pernikahan, Allahuma diberi keselamatan dalam kehidupan, Allahuma semoga diberi momongan (anak), Allahuma semoga selamat dalam kehidupan, Allahuma semoga selamat dan lancar dalam acara pernikahan, mendapatkan berkah dari Allah SWT. Allahuma ada rejeki datangnya hanya dari Allah, tidak ada rejeki datangnya selain dari Allah SWT. Semoga semuanya mendapatkan rejeki yang halal, semoga rejeki pengantin lancar dan semoga rezeki lancar untuk kita semua umat Nabi Muhammad SAW, untuk semuanya mengucapkan amin dan Al-fatihah.*

Adapun Musidi tokoh adat yang lain menggunakan doa yang ringkas.

*Bismillaahirrahmaanirrahim, Allahuma ana rejeki teko saking Gusti Allah, ora ana rejeki teko kejaba Gusti Allah. Mugi-mugi selamat kang mangku hajat, mugi-mugi selamat temanten ipun, mugi-mugi selamat kang nyekseni Allahuma selamat lan lancar hajat temantenipun, mugi-mugi pikantuk barokah saking Allah, pikantuk rezeki kang halal lan lancar sedoyo ipun, kita umat Nabi Muhammad ngaturaken amin, amin amin yaraballalamin alfatihah.*<sup>11</sup>

*"Bismillaahirrahmaanirrahim, Allahumma ada rezeki dari Allah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Semoga yang memiliki hajatan selamat, semoga pengantin selamat, semoga yang menyaksikan selamat. Allahumma, semoga selamat dan lancar hajatan pengantinnya. Semoga mendapatkan berkah dari Allah. Mendapatkan rezeki yang halal dan lancar semua urusannya. Kita umat Nabi Muhammad memanjatkan amin amin yaraballalamin alfatihah.*

Pada tiga varian tersebut terdapat permohonan kepada Allah SWT dengan menggunakan kalimat-kalimat afirmatif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Paini Tengki tradisi *Pasang Bundel* dalam perkawinan adalah tradisi *selamatan* (upacara memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa) yang dilakukan sebelum acara pernikahan dengan menggunakan *cokbakal* (sesajen) sebagai alat perantara penyampai doa.<sup>12</sup> Natun, tokoh masyarakat di Desa Besole menambahkan bahwa tradisi *Pasang Bundel* dalam perkawinan

---

<sup>11</sup> Musidi, Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Besole, 1 Februari 2022.

<sup>12</sup> Paini Tengki, Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Besole, 16 Januari 2022.



sebuah tradisi selamat yang dilakukan sebelum melangsungkan acara pernikahan sebagai ucapan “permisi” kepada makhluk gaib yang sudah bertempat tinggal di tanah tersebut agar tidak merasa terganggu.<sup>13</sup>

Adapun makna simbolik benda-benda pada sesaji tersebut adalah bahwa kaca yang diikat dengan *rawe* (sejenis benang berwarna putih) yang memiliki makna *pangoco*/ cermin *diri* supaya tidak memiliki sifat angkuh dan *rawe* (sejenis benang berwarna putih) mempunyai makna pengikat diri supaya tidak memiliki rasa iri dengki. Uang logam merupakan simbol harapan mendapatkan rezeki dan tidak lupa untuk bersedekah. Telur ayam kampung merupakan simbol kesuburan wanita dan harapan cepat mendapat keturunan. Air *badhek* (air rendaman beras ketan yang berwarna putih) merupakan simbol filter atau penyaring, dan harapan agar mempelai dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Kemenyan merupakan simbol penyampai doa.<sup>14</sup>

Masyarakat di Desa Besole mayoritas masih menjalankan tradisi *Pasang Bundel* dalam upacara perkawinan sebagai penghormatan terhadap adat Jawa dengan tetap menjaga keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>15</sup>

### **Integrasi Adat Dan Syariah**

Ketika Islam disebarkan di Jawa kondisi masyarakat lokal sangat lekat sekali dengan simbol-simbol. Hal itu dapat dilihat dari penggunaan benda-benda atau ritual-ritual yang digunakan oleh masyarakat Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Ketika memeluk Islam, masyarakat Jawa tidak bisa serta merta

---

<sup>13</sup>Natun, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Besole, 20 Januari 2022.

<sup>14</sup>Paini Tengki, Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Besole, 16 Januari 2022.

<sup>15</sup>Suwaji, Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Besole, 12 Januari 2022.

membuang tradisi simbolisme ini. Sehingga muncul integrasi antara Islam dan Jawa, yang dikenal dengan Islam Kejawen.<sup>16</sup> Hal yang menjadi persoalan adalah karakter Islam yang minim simbol ketika bersanding dengan budaya Jawa yang kaya dengan simbol menyebabkan pertentangan antara kelompok yang berkarakter puritan dan kelompok yang cenderung toleran. Kelompok puritan ini sangat rigid dalam memandang budaya lokal dengan memberikan atribut *bid'ah*, *tahayul* dan *khurafat*. Adapun kelompok yang toleran lebih bisa menerima tradisi lokal sebagai “kulit” yang di dalamnya dapat diisi dengan nilai-nilai Islam. Karena itu masih banyak didapatkan budaya lokal masih dilestarikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam di dalamnya.<sup>17</sup>

Simbolisme dalam agama Islam bisa ditemui dalam ritual sholat dan haji. Kedua ibadah ini menjadikan Ka'bah sebagai simbol dalam beribadah kepada Allah SWT. Nabi Muhammad SAW juga pernah menggunakan pelepah Kurma sebagai simbol kesinambungan doa bagi orang yang telah meninggal. Selama pelepah Kurma tersebut masih belum kering maka orang mati yang disiksa di dalam kuburnya mendapatkan keringanan.<sup>18</sup> Ketika Nabi SAW memakaikan baju kurungnya (*qamis*) untuk jenazah Fatimah binti Asad, ketika para sahabat bertanya tentang hal itu, Nabi SAW menjawab bahwa dengan melakukan hal itu agar Fatimah binti Asad diberi pakaian surga.<sup>19</sup> Ada juga

---

<sup>16</sup>M. Muslich, Ks, “Pandangan Hidup Dan Simbol-Simbol dalam Budaya Jawa”, *Millah*, Vol. III, No. 2, Januari 2004, h. 205-214.

<sup>17</sup>Umma Farida, “Islam Pribumi Dan Islam Puritan: Ikhtiar Menemukan Wajah Islam Indonesia Berdasar Proses Dialektika Pemeluknya dengan Tradisi Lokal”, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Volume 3, No.1, Juni 2015, h. 146-150.

<sup>18</sup>Abu al-Husain, Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyayri al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, (Riyad: Dar al-Salam, 2000), h. 1302.

<sup>19</sup>Ibn Abd al-Barr, *al-Isti'ab fi Ma'rifah al-'Ashhab*, Vol 4, (Bayrut: Dar al-Jayl, 1992), h. 1891.

hadits yang menjelaskan Nabi SAW menyatakan bahwa jika seseorang mengambil tanah lalu pada tanah tersebut dibacakan surat al-Qadar sebanyak tujuh kali kemudian diletakkan di dalam kuburan seseorang, maka orang mati tersebut tidak akan disiksa.<sup>20</sup> Nabi SAW juga melakukan gerakan simbolik dengan membalik selendang pada saat sholat *Istisqa'*.<sup>21</sup> Menurut para ulama makna dan tujuan dari membalik selendang tersebut adalah sebagai gerakan simbolik agar masa paceklik berhenti.<sup>22</sup>

Para ulama memperluas cakupan dalil dalam penggunaan simbol dengan berbagai metode *istinbat*. Sebagai contoh hukum meletakkan bunga dan parfum di atas kuburan yang diqiyaskan dengan pelepah Kurma.<sup>23</sup> Pengembangan gagasan dalam penggunaan simbol dengan benda-benda tertentu untuk keperluan yang bersifat supranatural dapat ditemukan pada karya-karya mistikus Islam yang biasa dikenal dengan *mujarabat*. Sebagai contoh Ahmad al-Dayrabi dalam karya *mujarrotatnya* menyatakan bahwa jika bayi diolesi minyak lemak Beruang maka akan terlindung dari bahaya manusia, jin dan lainnya.<sup>24</sup> Jika ada gadis yang belum laku kawin, hendaklah mengambil tanah dari masjid yang ramai jamaah, kemudian ditulis ayat al-Qur'an tertentu kemudian

---

<sup>20</sup>Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hajar al-Haytami, *Tuhfah al-Muhtaj fi Shah al-Minhaj*, (Bayrut, Dar al-Ihya' al-Turath al-Arabi, 1983), h. 172.

<sup>21</sup>Abu Bakr Ahmad ibn al-Husayn al-Bayhaqi, *Ma'rifah al-Sunan wa al-Athar*, Vol 5, (Kairo: Dar al-Wa'y, 1991), h. 169.

<sup>22</sup>Ahmad ibn al-Hajar al-Asqalani, *al-Talkhis al-Habir*, Vol 2, (Mesir: Muassasah Qurtubah, 1995), h. 204.

<sup>23</sup>Nizam, *Al-Fatawa al-Hindiyyah*, Vol 5, (Bayrut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 351.

<sup>24</sup>Ahmad al-Dayrabi, *Fath al-Malik al-Majid al-Mu'allaf li Naf' al-Abid*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah), h. 135.

dicampur air dan digunakan untuk mandi. Air bekas mandi disiramkan ke jalan setiap hari Jum'at selama tujuh Jum'at.<sup>25</sup>

Bagi orang Jawa tempat tertentu memiliki daya supranatural dan ada penghuni gaib pada tempat tersebut. Karena itu masyarakat Jawa biasanya memberikan perlakuan khusus pada tempat atau benda tertentu.<sup>26</sup> Orang Jawa biasanya menerapkan *unggah-ungguh* (sopan santun) terhadap penghuni gaib ini. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara tidak kencing di sembarang tempat dan meminta ijin terlebih dahulu dengan mengucapkan, *mbah dere' pipis*, tidak sembarangan menunjuk tempat tertentu, tidak menyebutkan kata-kata tertentu, memasang sesaji dan lain-lainnya.<sup>27</sup>

Beberapa petunjuk *syariah* dalam tradisi Islam dapat ditemui bagaimana cara menghormati bangsa Jin ini, misalnya adanya larangan kencing di lubang sebab biasanya bangsa Jin tinggal di lubang-lubang tanah<sup>28</sup> dan larangan *beristinja'* dengan tulang, karena tulang adalah makanan Jin.<sup>29</sup> Terkait interaksi manusia dengan bangsa Jin, al-Qur'an sudah menjelaskan bagaimana Nabi Sulaiman memiliki pembantu dari bangsa Jin.<sup>30</sup> Selain itu ada riwayat bahwa Abu Musa al-Ash'ari mencari informasi dari bangsa Jin tentang Khalifah Umar ibn al-Khattab yang tinggal di Madinah. Demikian pula ketika Umar ibn al-

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 139.

<sup>26</sup>Ayatullah Humaeni, et al, *Sesajen: Menelusuri Makna dan Akar Tradisi Sesajen Masyarakat Muslim Banten dan Masyarakat Hindu Bali*, (Banten: LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), h. 4.

<sup>27</sup>Afendy Widayat dan Sri Hertanti Wulan, *Jagading Lelembut: Cermin Sikap Hidup Jawa dengan Lingkungan*, dalm Wiyatmi Et al, *Sastra Hijau dalmberbagai Media*, (Yogyakarta: Interlude, 2016), h. 384-387.

<sup>28</sup>Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'ast al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, Vol 1, (Beyrut, al-Maktabah al-Asriyyah, t.th.), h. 8

<sup>29</sup>Muhammad ibn Abd al-Rahman al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadhi*, Vol 1, (Beyrut: Da. Al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), h. 73.

<sup>30</sup>Al-Quran, Al-Naml: 27.

Khattab ingin mendapatkan informasi dari bangsa Jin tentang kondisi pasukan yang dikirim ke medan perang.<sup>31</sup> Al-A'mash, seorang *tabi'un*, pernah menghadiri pernikahan manusia dengan jin. Bangsa Jin ini menyukai nasi (*al-aruzz*). Ketika sebuah piring dengan nasi diletakkan, nasi itu hilang meskipun tidak tampak tangan yang mengambilnya.<sup>32</sup> Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Jin tidak hanya memakan tulang tetapi juga yang lainnya bergantung pada letak geografis tempat tinggalnya.

Terkait sesaji para ulama fiqih memberikan beberapa kriteria terkait hukumnya. *Pertama*, tidak ada unsur syirik di dalamnya. *Kedua*, tidak ada unsur membuang-buang harta (*Idla'ah al-mal*). *Ketiga* tidak ada unsur menyerupai (*tashabbuh*) dengan orang musyrik.<sup>33</sup>

Syirik adalah perilaku seseorang menyekutukan Allah SAW. Unsur-unsur syirik meliputi keyakinan, ucapan, dan tindakan. Seseorang dikatakan musyrik jika meyakini bahwa ada makhluk yang setara dengan Allah SWT. Ketika seseorang berkata bahwa dokter tertentu atau obat tertentu dapat menyembuhkannya, tidak serta merta membuat dia menjadi musyrik, jika dia masih meyakini segala akibat adalah dari Allah SWT. Dalam hal perbuatan, seseorang dikatakan syirik jika dia melakukan sujud, ruku' atau hal lain yang dianggap perbuatan menyembah kepada selain Allah.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>Ahmad Ibn al-Taymiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, Vol 19, (Saudi Arabia: Mujamma' al-Malik Fahd li Taba'ah Mushaf al-Sharif, 2004), h. 63.

<sup>32</sup>Muhammad ibn Abdullah al-Shibli, *Akam al-Marjan fi Ahkam al-Jan*, (Kairo: Maktabah al-Qur'an, t.th.), h. 109.

<sup>33</sup>Hidayat Nur, "Hukum Membuat Sesaji", dalam <https://nuonlinemojokerto.or.id/hukum-membuat-sesaji/> diakses 05/04/2022.

<sup>34</sup>Bilal Ahmad al-Bustani, *al-Mustalahat al-Arba'ah*, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1971), h. 59-60.

Masyarakat Desa Besole tidak menganggap bangsa Jin sebagai Tuhan. Bagi mereka bangsa Jin adalah adalah “tetangga” yang harus dihormati. Islam mewajibkan umatnya untuk menghormati tetangga.<sup>35</sup> Karena itu sebagai *unggah-ungguh* terhadap tetangga tersebut mereka memberikan sesuatu untuk tetangga gaib mereka. Hal ini mungkin seperti yang dilakukan oleh tetangga al-A'mash ketika memberikan nasi kepada bangsa Jin. Tentu saja selera Jin di tanah Jawa berbeda dengan Jin dari Jazirah Arab.

Terkait menyerupai (*tashabbuh*) orang non muslim, di dalam kitab al-Durr al-Mukhtar sebagaimana dikutip oleh Muhammad 'Iwad *Tashabbuh* dengan ahli kitab tidak makruh. Sebab umat Islam makan dan minum sebagaimana ahli kitab. Nabi SAW juga menggunakan model sandal dengan bulu yang biasa dipakai oleh pendeta. Di dalam Fatawa al-Mahdiyah sebagaimana dikutip oleh Muhammad 'Iwad disebutkan bahwa menyerupai ada bersifat yang tampak (*suriyyah*) tanpa berniat (*qasd*) menyerupai adapula menyerupai yang bersifat *haqiqi* menyerupai disertai niat. Jika meniru orang non muslim dalam hal yang *mubah* tanpa berniat untuk menyerupai maka hukumnya boleh.<sup>36</sup>

Masyarakat Besole membuat sesaji untuk mengikuti tradisi leluhur Jawa, dan tidak berniat untuk mengikuti suatu agama atau aliran tertentu. Walaupun demikian, praktik yang dilakukan hampir serupa dengan praktik animisme dan dinamisme.<sup>37</sup> Dalam fiqh *tashabbuh* bukan hanya melibatkan

---

<sup>35</sup>Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Sharh sahih al-Bukhari*, Vol 10, (Dar al-Rayyan li al-Turath, 1986), h. 459.

<sup>36</sup>Muhammad 'Iwad, *Husn al-Sair fi Bayan Ahkam Anwa' min al-Tashabbuh bi al-Ghayr*, (Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1912), h. 11-12.

<sup>37</sup>Sigit Eko Prasetyo dan Muhammad Nofri Fahrozi, “Pemujaan Terhadap Makam, Tradisi Masyarakat Lebong, Bengkulu”, *Siddhayatra*, Vol. 21 (2), November 2016, h. 83.

praktik tetapi juga niat. *Tashabbuh* dilarang karena ada unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, seperti berniat mempertuhan objek gaib yang diberi sesaji. Adapun masyarakat Besole tidak memiliki niat seperti itu.

Membuang-buang harta adalah menggunakan harta tidak sesuai dengan maksud *syariah*.<sup>38</sup> Adapun ukuran membuang harta ini masih perlu didiskusikan. Menurut Syekh Ulaysh al-Maliki, membeli rokok termasuk membuang-buang harta.<sup>39</sup> Namun bagi para ulama yang merokok tentu hal itu tidak termasuk membuang-buang harta.<sup>40</sup>

Bagi masyarakat Besole, pembuatan sesaji bertujuan untuk menghormati “tetangga” mereka dari bangsa jin. Selain itu. Barang-barang dalam sesaji itu merupakan bentuk doa simbolik yang mereka panjatkan kepada Tuhan. Setiap benda mewakili harapan mereka. Dalam salah satu varian doa pada tradisi *Pasang Bundel* dalam perkawinan oleh Paini Tengki, ada penyebutan para wali yang tujuannya agar doa cepat terkabul (*poro wali bono yora bono*). Terkait hal ini ada ulama yang menyebutkan bahwa menyebut para wali akan menyebabkan terkabulnya doa. Hal ini didasarkan pada *qiyas* terhadap terkabulnya doa ketika nama Sahabat Nabi SAW Imran ibn Hushayn disebut.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup>Muhammad ibn Abd al-Baqi al-Zarqani, *Sharh al-Zarqani 'ala Muwatta' al-Imam Malik*, Vol 4, (Maktabah al-Thaqafah, 2003), h. 651.

<sup>39</sup>Yusuf al-Hajj Ahmad, *Mawsu'ah al 'Ilm fi al-Qur'an al-Karim wa al-sunnah al-Muthharah*, (Damaskus: Maktabah Ibn Hajar, 2003), h. 676.

<sup>40</sup>Kumoro Damarjati, “Kiai M. Jadul Maula Singgung Soal Hukum Rokok dari Masa ke Masa”, dalam <https://akurat.co/kiai-m-jadul-maula-singgung-soal-hukum-rokok-dari-masa-ke-masa>, diakses 06/04/2022.

<sup>41</sup>Sulaymaan ibn Muhammad al- Bujayrimi, *Hashiyah Al-Bujayrimi al-khatib*, Vol 2, (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), h. 141.

## **Penutup**

Tradisi *Pasang Bundel* dalam perkawinan pada masyarakat Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung adalah adat turun temurun yang masih dilestarikan. Makna dari tradisi ini adalah sebagai ungkapan syukur dan permohonan kepada Tuhan agar acara perkawinan yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar dan tanpa halangan. Penggunaan sesaji pada tradisi tersebut adalah sebagai simbol harapan yang ingin dicapai dan sekaligus sebagai sarana untuk menghormati makhluk Tuhan dari bangsa Jin. Integrasi adat dan *syariah* tampak dalam tradisi ini dengan adanya doa kepada Allah SWT dan bersedekah kepada sesama. Tujuan umum dari tradisi ini bersifat religius, sosial, dan pelestari budaya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Nur, "Makna Simbolik Sesajen Pernikahan Adat Jawa Di Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo", *Skripsi*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Ahmad, Yusuf al-Hajj, *Mawsu'ah al-'Ilm fi al-Qur'an al-Karim wa al-sunnah al-Mutahharah*, Damaskus: Maktabah Ibn Hajar, 2003.
- Aminulah, "Sinkretisme Agama dan Budaya dalam Tradisi Sesajen di Desa Prenduan", *Dirosat*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Anonym, "Sejarah", dalam <http://Besole.tulungagungdaring.id/profil>, diakses 28/02/2022.
- Asqalani, Ahmad ibn al-Hajar al, *al-Talkhis al-Habir*, Vol 2, Mesir: Muassasah al Qurtubah, 1995.
- Asqalani, Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al, *Fath al-Bari Sharh sahih al-Bukhari*, Vol 10, Bayrut: Dar al-Rayyan li al-Turath, 1986.
- Azdi, Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'ast al-Sijistani al, *Sunan Abi Dawud*, Vol 1, Beyrut: al-Maktabah al-Asriyyah, t.th.
- Barr, Ibn Abd al, *al-Istia fi Ma'rifah al-'Ashab*, Vol 4, Bayrut: Dar al-Jayl, 1992.
- Bayhaqi, Abu Bakr Ahmad ibn al-Husayn al, *Ma'rifah al-Sunan wa al-Athar*, Vol 5, Kairo: Dar al-Wa'y, 1991.
- Bujayrimi, Sulaymaan ibn Muhammad al, *Hashiyah Al-Bujayrimi al-khatib*, Vol 2, Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Bustani, Bilal Ahmad al, *al-Mustalahat al-Arba'ah*, Bayrut: Dar al-Fikr, 1971.
- Damarjati, Kumoro, "Kiai M. Jadul Maula Singgung Soal Hukum Rokok dari Masa ke Masa", dalam

<https://akurat.co/kiyai-m-jadul-maula-singgung-soal-hukum-rokok-dari-masa-ke-masa>, diakses 06/04/2022.

- Farida, Umma, "Islam Pribumi Dan Islam Puritan: Ikhtiar Menemukan Wajah Islam Indonesia Berdasar Proses Dialektika Pemeluknya dengan Tradisi Lokal", *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Volume 3, No.1, Juni 2015.
- Geertz, Clifford, *The Interpretation Of Cultures, Selected Essays*, New York: Basic Books, 1973.
- Haytami, Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hajar al, *Tuhfah al-Muhtaj fi Shah al-Minhaj*, Bayrut, Dar al-Ihya' al-Turath al-Arabi, 1983.
- Humaeni, Ayatullah, et al, *Sesajen: Menelusuri Makna dan Akar Tradisi Sesajen Masyarakat Muslim Banten dan Masyarakat Hindu Bali*, Banten: LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.
- Kholid, Anwar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Komaran Pasang Sesaji Dalam Resepsi Pernikahan (Kasus Di Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Khotijah, Hariyana, "Eksistensi Budaya Sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban", *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Mubarakfuri, Muhammad ibn Abd al-Rahman al, *Tuhfah al-Ahwadhi*, Vol 1, Beyrut: Da. Al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Muhammad ibn Abd al-Baqi al-Zarqani, *Sharh al-Zarqani 'ala Muwatta' al-Imam Malik*, Vol 4, t.t.: Maktabah al-Thaqafah, 2003.
- Muslich, M. "Pandangan Hidup Dan Simbol-Simbol dalam Budaya Jawa", *Millah*, Vol. III, No. 2, Januari 2004.

- Naysaburi, Abu al-Husain, Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri al, *Sahih Muslim*, Riyad: Dar al-Salam, 2000.
- Nizam, Al-Fatawa al-Hindiyyah, Vol 5, Bayrut: Dar al-Fikr,t.th.  
Dayrabi, Ahmad al, *Fath al-Malik al-Majid al-Mu'allaf li Naf' al-Abid*, Mesir: Maktabah al-Tijariyah, t.th.
- Nur, Hidayat, "Hukum Membuat Sesaji", dalam <https://nuonlinemojokerto.or.id/hukum-membuat-sesaji/> diakses 05/04/2022.
- Prasetyo, Sigit Eko, dan Muhammad Nofri Fahrozi, "Pemujaan Terhadap Makam, Tradisi Masyarakat Lebong, Bengkulu", *Siddhayatra*, Vol. 21 (2) November 2016.
- Rosyid, Bagus, "Raden KH Khasan Mimbar: Pendakwah Islam Pertama di Tulungagung", dalam <https://nu.or.id/fragmen/raden-kh-khasan-mimbar-pendakwah-islam-pertama-di-tulungagung-lad7U>, diakses 29/03/2022.
- Shibli, Muhammad ibn Abdullah al, *Akam al-Marjan fi Ahkam al-Jan*, Kairo: Maktbah al-Qur'an, t.th.
- Taymiyyah, Ahmad Ibn al, *Majmu' al-Fatawa*, Vol 19, Saudi Arabia: Mujamma' al-Malik Fahd li Taba'ah Mushaf al-Sharif, 2004.
- Widayat, Afendy, dan Sri Hertanti Wulan, *Jagading Lelembut: Cermin Sikap Hidup Jawa dengan Lingkungan*, dalm Wiyatmi, Et al, *Sastra Hijau dalmerbagai Media*, Yogyakarta: Interlude, 2016.
- 'Iwadi, Muhammad *Husn al-Sair fi Bayan Ahkam Anwa' min al-Tashabbuh bi al-Ghayr*, Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1912.

## **Wawancara**

Musidi, Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Besole, 1 Februari 2022

[36] **AHKAM**, *Volume 10, Nomor 1, Juli 2022: 17-36*

Natun, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Besole, 20 Januari 2022.

Paini Tengki, Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Besole, 16 Januari 2022.

Suwaji, Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Besole, 12 Januari 2022